PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PRODUK PEMBIAYAAN SYUKUR DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BTN SYARIAH SURABAYA

ARTIKEL ILMIAH

Oleh :

HENDRA CATUR UTAMA
NIM : 2010310343

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA

2015

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	: Hendra Catur Utama
Tempat, Tanggal Lahir	: Surabaya, 12 Januari 1993
N.I.M	: 2010310343
Jurusan	: Akuntansi
Program Pendidikan	: Strata 1
Konsentrasi	: Akuntansi Perbankan
Judul	: Perlakuan Akuntansi Atas Produk Pembiayaan Syukur Dalam Akad Musyarakah Di BTN Syariah Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 23 Maret 2015

(Kautsar Riza Salman, SE.,Ak.MSA.,CA.,BKP.,SAS)

Ketua Prodi Akuntansi,

Tanggal: 27 Maret 2015

(Dr. Luciana Spica Almilia,SE.,M.Si.,Ak.CA)

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PRODUK PEMBIAYAAN SYUKUR DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BTN SYARIAH SURABAYA

Hendra Catur Utama
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2010310343@students.perbanas.ac.id
Jln. NgindenSemolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This research had a purpose to knowhowthe application ofAccounting Treatmentof ProductsFinancingSyukurinMusharakaAgreementonBTNSyariahSurabayabasedwithPSAKNo .106.PSAKNo.106is the basis ofthe accounting treatmentMusharaka financingin Islamic bankswhich includethe recognition, measurement, presentation, anddisclosure that was appointed by the Indonesian Accountant Association (IAI). Musharaka is an agreement of cooperation between two or more parties to a particular business , in which each party contributes funds provided that the profit and risk will be shared according to the agreement .The research is aqualitativedescriptivecasestudy approachandmethodsused in thestudythisstudyusesseveralstepsismethodsof documentation, observationandinterviews. The results ofthis study indicatethatthe application ofthe accounting andrevenue sharing systemBTNSyariahisin accordancewith PSAKNo. 106as well asthe financial statementstoBTNSyariahaccordance with PSAKNo.101.

Key words: Syukur, Musharaka, PSAK No. 106

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan yang signifikan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Eksistensi lembaga perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir ini juga menjadi suatu alternatif bagi masyarakat di Indonesia.Dimana kontribusi ekonomi bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bank syariah yang secara efektif melakukan produksi maupun kemampuan manajerial kelembagaan bank syariah.

Karakteristik perbankan syariah yang berorientasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif perbankan syariah yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi dan menghindari spekulatif dalam bertransaksi keuangan

Perbankan syariah tetap menjalankan sebagai fungsi lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*). Pada fungsi tersebut bank syariah berperan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk produk simpanan yaitu tabungan, deposito dan giro. Sedangkan penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*), serta pembiayaan barang modal berdasarkan

prinsip sewa (*ijaroh*). Dengan berlangsungnya *Fungsi Intermediary* perbankan syariah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank syariah.

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangkah melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akantereflesi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar pembuatan sistem laporan keuangan. Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 mendefinisikan musyarakah sebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas.

BTN Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank BTN (Persero).Tbk yang menjalankan bisnis prisnsip Syariah. BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta, sampai dengan Desember 2009 telah dibuka 20 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dengan 119 Layanan Syariah. Tujuan dari pendirian UUS Bank BTN adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai prisnsip Syariah dan member manfaat yang setara, seimbang dalam pemenuhan kepentingan nasabah dan Bank.

Pembiayaan Syukur BTN iB adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja atau investasi bagi usaha dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk perorangan, badan usaha, koperasi, kelompok usaha dan lembaga *linkange*. Pembiayaan Syukur BTN iB ini menggunakan akad *musyarakah*. Dimana pembiayaan Syukur BTN iB ini berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Pengertian *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan *musyarakah*yang dijalankan oleh para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baikusaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus dengan mitra lain. Investasi yang diserahkan oleh para mitra dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Dalam penelitian PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PRODUK PEMBIAYAAN SYUKUR BTN iB DALAM AKAD *MUSYARAKAH* peneliti akan melakukan beberapa ruang lingkup yakni kebijakan penyaluran dana, prosedur pembiayaan, dan perlakuan akuntansi. Dari paparan di atas inilah, penulis tertarik guna meneliti pembiayaan Syukur BTN iB dengan akad *mudharabah*dengan judul "PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS

PRODUK PEMBIAYAAN SYUKUR BTN iB DALAM AKAD *MUSYARAKAH* DI BTN SYARIAH SURABAYA“.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad (2002:146), akuntansi syariah adalah "akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai Al-quran yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi”.Sedangkan menurut Triyuwono (2000:24), "akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk, akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan *(stockholders),* tetapi junta sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan."

Pengertian Bank Syariah

Seiring dengan perkembangan jaman, istilah bank kemudian diadopsi oleh masyarakat islam, tetapi bank tersebut tetap tanpa menggunakan perangkat bunga dalam rangka untuk menghindari praktik riba. Bank islam, bank bagi hasil atau bank tanpa bunga adalah nama lain dari bank syariah. Menurut *Accounting and Auditing Standards For Islamic Financial Institutions (AASIFI)* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* yang berpusat di Bahrain, bank syariah adalah suatu lembaga yang didirikan dengan konsep bagi hasil atas keuntungan atau kerugian sesuai dengan konsep islam bahwa profit diperuntukkan bagi mereka yang siap menanggung resiko.

Sedangkan menurut Khan (2000:4), bank syariah adalah institusi keuangan dan sosial yang memiliki ciri-ciri dan aturan-aturan dari hukum islam, yang menganggap bahwa kekayaan itu hanyalah milik allah sepenuhnya dan diamanatkan kepada manusia. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas peredaran uang yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip syariah islam yang mengacupada***A1-qur'an*** dan ***Al-hadist***.

Pengertian Musyarakah

Musyarakah dapat juga diistilahkan dengan *al-syirkah* secara bahasa berarti *al-ikhtilah* (pencampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan (Afzalur Rahman). Istilah lain dari musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 mendefinisikan musyarakahsebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimanamasing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungandibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalammasyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitradapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secarabertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas,setara kas atau aset nonkas.

Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baikusaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus dengan mitra lain. Investasi yang diserahkan oleh

para mitra dapat diberikan dalm bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemjuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu: pelaku terdiri atas para mitra, objekmusyarakah berupa modal dan kerja, Ijab kabul/serah terima, dan Nisbah keuntungan.

Perlakuan Akuntansi *Musyarakah*Berdasarkan PSAK No. 106

PSAK No. 106 merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *musyarakah*berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2008.PSAK No.106 mengatur lebih khusus lagi mengenai pembiayaan *musyarakah*yang belum diatur secara rinci dalam PSAK No. 59.Namun, pada dasarnya ketentuan mengenai pembiayaan *musyarakah* yang diatur dalam PSAK No. 59 tidak bertentangan dengan PSAK No. 106. Hanya saja dalam PSAK No.106 lebih disempurnakan lagi mengenai perlakuan akuntansi *musyarakah* yang mana tidak hanya mengatur mengenai akuntansi pemilik dana saja, namun juga diatur mengenai akuntansi *musyarakah* untuk pengelola dana.

Karakteristik *Musyarakah*

Para mitra (syarik) bersama-sama menyidiakandana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap sekaligus kepada mitra lain.

Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.Karena setiap mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Beberapa hal yang menunjukan kesalahan yang disengaja adalah:

a. Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
b. Pelaksanaan yang tidak sesuaidengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).

Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya.Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.Pengelola musyarakahmengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* berdasarkan PSAK No.106

Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan

sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Akuntansi Mitra Aktif

Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas.Selisih penilaian astmusyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat investasi musyarakah dalam bentuk kas, adalah:

Investasi musyarakah XXX
Kas XXX

Aset nonkasmusyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan dihitung dengan model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musrakah. Jika proses penilaian pada nilai wajar mengahasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkasmusyarakah yang telaah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih anatara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

a. apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatat maka diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Jurnal yang harus dicatat oleh bank syariah untuk mencatat keuntungan tangguhan adalah:

Investasi musyarakah XXX
Aset nonkas XXX
Keuntungan tangguhan XXX

Setelah dilakukan pengakuan keuntungan tangguhan, bank syariah harus melakukan amortisasi keuntungan tangguhan tersebut selama masa manfaat. Adapun jurnal amortisasi yang harus dicatat oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

Keuntungan tangguhan XXX
Keuntungan XXX

b. Sebaliknya, apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat maka diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Berikut jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat kerugian pada saat penyerahan aset nonkas:

Investasi musyarakah XXX
Kerugian XXX
Aset nonkas XXX

Investasi musyarakahnonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk memcatat penyusutan investasi musyarakah (aset tetap) adalah:

Beban penyusutan XXX
Investasi musyarakah XXX

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagaianinvestasi ,musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Penerimaan danamusyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi sebagai dana syirkah temporer sebesar dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima dan dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Salama Akad

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai wajar aset musyarakahnonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada).

Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkasakan dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan.

Jika untung maka jurnal:

Piutang	XXX	
Pendapatan		XXX

Jika rugi maka jurnal:

Kerugian	XXX	
Penyelisih kerugian		XXX

Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Kas	XXX	
Investasi musyarakah		XXX
Piutang		XXX

Ketika pelunasan dengan asumsi adanya penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Kas	XXX	
Penyisihan kerugian	XXX	
Investasi musyarakah		XXX
Piutang		XXX

Akhir Akad

Pada saat di akhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah.Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad. Jika tidak ada kerugian, maka jurnal:

Aset nonkas	XXX	
Investasi musyarakah		XXX

Jika ada kerugian, perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnal:

Penyisihan kerugian	XXX	
Kas		XXX
Aset nonkas	XXX	
Investasi musyarakah		XXX

Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan dikurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dalam diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Akuntansi Mitra Pasif
Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.Pengukuran

investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhandandiamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.

Investasi musyarakahnonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Selama Akad

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarkah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai wajar aset musyarakahnonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awaal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Akhir Akad dan Pengakuan Hasil Usaha

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.Dan pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah
b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur danasyirkah temporer untuk;
c. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah
b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkasyang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain
b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pencatatan

Pencatatan perlakuan akuntansi musyarakah yang telah diatus dalam PSAK No. 106. Tanggung jawab pencatatan berada dipihak mitra aktif sebagai pengelola, namun mitra aktif dapat melakukannya sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melakukannya. Jika mitra aktif melakukan sendiri, maka mitra aktif

harus melakukannya secara terpisah dengan catatan lainnya, minimal ada buku besar pembantu yang berfungsi untuk melakukan pencatatan terpisah transaksi musyarakah tersebut.

Kerangka Pemikiran

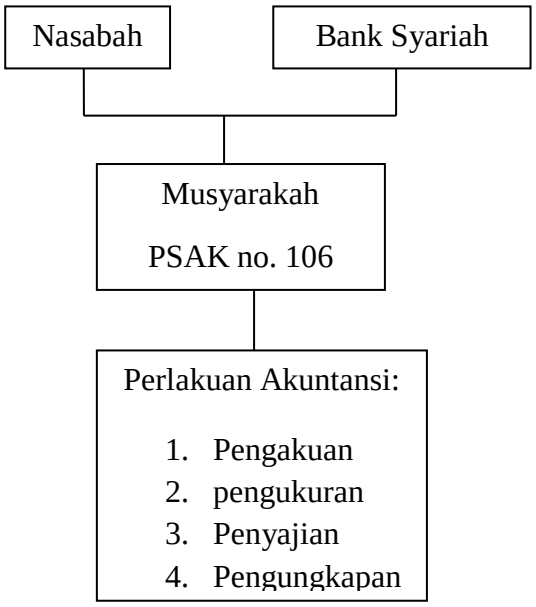

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis secara cermat berdasarkan teori yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan dan saran-saran.Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Penelitian deskriptif menurut (Robert K. Yin, 2009) adalah metode yang dilakukan didalam pengumpulan data dengan pengamatan terhadap subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak meluas dan menyimpang dari materi pokoknya, maka penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* dan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 106 di Unit Syariah Bank BTN iB Syariah Surabaya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa laporan keuangan dan data kualitatif yang berupa dokumen yaitu data yang berupa *print out*, catatan, dan artikel dari Bank Syariah.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara penulis dengan Accounting dan Manager Unit Usaha Syariah Bank BTN iB Syariah Cabang Surabaya.Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen dan laporan keuangan unit usaha Syariah Bank BTN iB Syariah Cabang Surabaya dan data sekunder lainnya diperoleh dari studi kepustakaan tang memuat literatur-literatur tentang ekonomi islam, Bank Indonesia dan Internet.

Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari studi literatur dan studi lapangan terkumpul, maka data-data tersebut dianalisis. Analisis data merupakan cara untuk mengolah data-data primer maupun sekunder yang bermanfaat bagi penelitian.
Teknik analisis data yang digunkan dalam penelitian ini adalah:

1. Dilakukan pemahaman terhadap deskripsi hasil penelitian, yaitu mengenai penerapan pembiayaan *musyarakah*dan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Unit Usaha Syariah Bank BTN iB Syariah Cabang Surabaya.

2. Dilakukan penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh Unit Usaha Syariah Bank BTN iB Syariah Cabang Surabaya.
3. Membandingkan perlakuan akuntansi pada *musyarakah* yang diterapkan oleh Unit Usaha Syariah Bank BTN iB Syariah Cabang Surabaya dengan pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106.
4. Menganalisis upaya pihak manajemen untuk menghadapirisiko timbulnya pembiayaan syukur dalam akad mudharabah yang bermasalah padaUnit Usaha Syariah Bank BTN iB Syariah Cabang Surabaya.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. (Persero) Kantor Cabang Syariah Diponegoro Surabaya

BTN Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank BTN (Persero) Tbk yang menjalankan bisnis prisnsip Syariah. BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta, sampai dengan desember 2009 telah dibuka 20 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dengan 119 Layanan Syariah. Tujuan dari pendirian UUS Bank BTN adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai prisnsip Syariah dan memberi manfaat yang setara, seimbang dalam pemenuhan kepentingan nasabah dan Bank.

Sebagai bagian dari Bank BTN yang merupakan Bank BUMN BTN Syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk Giro, Tabungan, dan Deposito, dan menyalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan KPR, Multiguna, Investasi dan Modal Kerja.

Sesuai dengan motonya: “Maju dan Sejahtera Bersama” maka BTN Syariah mengutamakan prisnsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbal hasil antara Nasabah dan Bank.

Lokasi Perusahaan

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Surabaya yang beralamat di Jalan Diponegoro no. 29 Surabaya, nomor telepon 031-5666363, dan fax 031-5477328, E-mail btn_kcssby@yahoo.co.id. Website www.btn.co.id.

Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dnegan Visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konventional tidak dapat terlayani.

Visi Bank BTN Syariah

“Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama”

Misi Bank BTN Syariah

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN
2. Memberi pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk jasa serta keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadipi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan*shareholders value*.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di Bank BTN Syariah Surabaya

Pembayaran musyarakah oleh nasabah dapat dilakukan secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usaha nasabah, besar angsuran yang telah disepakati hingga akad pembiayan berakhir.BTN Syariah menggunakan PSAK sebagai acuan akuntansi untuk traksaksi syariah, salah satunya PSAK No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah.PSAK Syariah ini sebagai penyempurnaan ketentuan menggantikan PSAK No. 59 yang digunakan sebelumnya.Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 mendefinisikan musyarakahsebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimanamasing-masing pihak memberikan ekontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungandibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalammasyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitradapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secarabertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas,setara kas atau aset nonkas.

Pengakuan dan Pengukuran Pada Saat Pencairan Pembiayaan Musyarakah

Pencairan pembiayaan musyarakah merupakan titik impas awal yang telah efektifnya pembiayaan tersebut.Sejak saat ini pembiayaan bisa disebut sebagai aktiva yang mengandung resiko bagi hasil, oleh karena itu Unit Usaha Syariah Bank BTN Syariah sudah mempertimbangkan kreditabilitas dan kemampuan nasabah untuk menilai layak atau tidaknya nasabah dalam menerima pembiayaan musyarakah.

Nasabah yang menginginkan pembiayaan musyarakah ataupun pembiayaan lainnya harus memiliki rekening di Unit Usaha Syariah Bank BTN, agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasikan karena perealisasianakan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan.

Bank menyalurkan dana atau pembiayaan musyarakah ini kepada koperasi, perorangan, maupun PT. Karena tiap-tiap pihak atau nasabah memiliki proporsi modal berbeda-beda, sehingga pembiayaan musyarakah ini memiliki resiko pengembalian yang tidak terlalu tinggi.

Contoh Kasus:

Nasabah akan meminjam dana pembiayaan musyarakah untuk mendirikan sebuah usaha mikro yang menghabiskan dana sebesar Rp 500.000.000,-, keuntungan Rp 20.000.000,-. Nasabah hanya memiliki modal Rp 250.000.000,-, kemudian nasabah meminjam tambahan dari pihak bank sebesar Rp 250.000.000,-. Dengan nisbah (20,8% untuk bank dan 79,2% untuk nasabah). Dengan biaya sebagai berikut:

Modal : Rp 500.000.000
Penyertaan modal nasabah: Rp 250.000.000
Penyertaan modal bank : Rp 250.000.000
Jangka waktu : 12 bulan
Keuntungan : Rp 20.000.000
Biaya administrasi : Rp 100.000
Biaya notaris : Rp 500.000
Biaya asuransi : Rp 500.000
Biaya materai : Rp 6.000
Nisbah Bagi Hasil : 20,8 % : 79,2%

Setelah tawar menawar pihak bank dan nasabah akhirnya memperoleh proporsi bagi hasil dari pembiayaan musyarakah antara 20,8% : 79,2% yaitu 20,8% untuk bank dan 79,2% untuk nasabah.

Porsi bank : Rp 250.000.000
Keuntungan yang diharapkan bank :
20% x Rp 250.000.000
= Rp 50.000.000

Keuntungan penjualan 1 tahun
: Rp 20.000.000 x 12 bulan
= Rp 240.000.000
Nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah untuk bank
Rp 50.000.000 / Rp 240.000.000
= 20,8%
Maka skim pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada nasabah adalah sebagai berikut:
a. Jenis Pembiayaan :Pembiayaan musyarakah
b. Tujuan Pembiayaan: Modal kerja
c. Nisbah bagi hasil: 79,2% (nasabah) : 20,8% (bank)

Jika dalam pembiayaan musyarakah tersebut Bank BTN Syariah akan mengakui pembiayaan tersebut pada saat pencairan sejumlah dana ke rekening nasabah, maka bank akan mencatatnya sebagai berikut:

Dr. Pembiayaan musyarakah Rp 250.000.000
Cr. Rekening Nasabah Rp 250.000.000

Jadi, pengakuan dan pengukuran pada saat pencairan pembiayaan musyarakah Unit Usaha Syariah Bank BTN telah menggunakan metode *Cash Basis* berdasarkan pada pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima.

Pengakuan dan Pengukuran Biaya-Biaya Yang Terjadi Pada Saat Pencairan

Dr. Rekening nasabah Rp 1.106.000
Cr. Pendapatan administrasi Rp 100.000
Cr. Biaya notaris Rp 500.000
Cr. Biaya asuransi Rp 500.000
Cr. Biaya materai Rp 6.000

Pengakuan dan Pengukuran Pada Saat Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Bagi hasil pada pembiayanmusyarakah menggunakan metode bagi pendapatan *(Revenue Sharing),* yaitu dihitung dari total pendapatan pengelola musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah ini dalam melalui usahanya tiap-tiap pihak memiliki proporsi penyertaan dana / modal sendiri, kemudian dalam akad awal diperoleh kesepakatan tentang nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. Dalam hai ini pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada Unit Usaha Syariah bank BTN, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap periode bersamaan dengan angsuran pokok pembiayaan.

Misalnya dengan contoh sebelumnya, telah disepakati pinjaman tersebut akan dibayar secara menyicil dengan jangka tahun yang disepakati diawal dan pembayaran cicilan pokok akan dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran pendapatan bagi hasil. Dengan nisbah bagi hasil diawal 20,8% : 79,2% (20,8% untuk *shahibulmaal* dan 79,2% untuk *mudharib*), maka pencatatan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah adalah sebagai berikut:
Perhitungan bagi hasil sebagai berikut:
Modal :Rp 500.000.000
Penyertaan modal nasabah : Rp 250.000.000
Penyertaan modal bank : Rp 250.000.000
Keuntungan : Rp 20.000.000
Jangka waktu : 12 bulan
Nisbah bagi hasil : 20,8% (bank) dan 79,8% (nasabah)

Bagi hasil yang diterima bank
= 20,8% x Rp 20.000.000
= Rp 4.160.000

Bagi hasil yang diterima nasabah
= 79,2% x Rp 20.000.000
= Rp 15.840.000

Perhitungan bagi hasil yang diterima oleh bank dari margin 20,8% keuntungan nasabah dan 79,2% merupakan keuntungan untuk nasabah, yang akan dibagi 12 bulan untuk menentukan cicilan keuntungan bagi hasil tiap bulan.

Perhitungan cicilan bagi hasil tiap bulan:

= Rp 15.840.000 : 12 bulan
= Rp 1.320.000

Pencatatan yang dilakukan oleh bank setiap bulannya bila nasabah membayarkan sejumlah bagi hasil keuntungan kepada bank. Pembiayaan musyarakah nasabah bisa mengembalikan pokok pinjaman dengan cara disisipkan dengan cicilan bagi hasil setiap sebulannya ataupun dengan cara langsung dibayarkan seluruh pokok pinjamannyadiakhir perjanjian.

Pencatatan yang dilakukan oleh bank setiap bulannya bila nasabah menyisipkan cicilan pokok dalam bersamaan dengan pembayaran bagi hasil setiap bulannya, maka:

Pembiayaan musyarakah diperoleh dari:

= Modal pokok : Jangka waktu
= Rp 250.000.000 : 12 bulan
= Rp 20.833.333,3

Dr. Rekening nasabah Rp 22.153.333,3
Cr. Pembiayaan musyarakah Rp 20.833.333,3
Cr. Keuntungan bagi hasil Rp 1.320.000

Bila nasabah membayarkan pokok pinjaman langsung diakhir pembiayaan, pencatatan untuk bagi hasil, maka pencatatan bagi hasil yang dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:

Dr. Rekening Nasabah Rp 1.320.000
Cr. Pendapatan bagi hasil Rp 1.320.000

Untuk pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil, bank mengakui bagi hasil tersebut pada saat bank menerima sejumlah dari rekening nasabah sebagai pembayaran bagi hasil kepada bank syariah, disini Bank BTN Syariah menggunakan metode *cash basis* karena setiap terjadi transaksi bank langsung mencatatnya dan telah disesuaikan dengan PSAK No. 106.

Pengakuan Pada Saat Pelunasan Akhir Tahun / Akhir Pembayaran

Pelunasan adalah pengembalian pokok pinjaman oleh nasabah, bank mengakui pelunasan ini bila bank telah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman. Pengembalian pokok pinjaman ini bisa dilakukan dengan cara.

Nasabah bisa mengembalikan pokok pinjaman dengan cara dicicil setiap bulanya selama jangka waktu pembiayaan bersamaan dengan dibayarkannya bagi hasil kepada bank. maka pencatatan yang akan dilakukan oleh bank adalah:

Dr. Rekening nasabah
Rp 22.153.333,3
Cr. Pembiayaan musyarakah Rp 20.833.333,3
Cr. Keuntungan bagi hasil Rp 1.320.000

Pada saat pelunasan pembiayaan musyarakah, Bank Syariah mengakui bila bank telah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman, dengan menggunakan metode *cash basis* telah disesuaikan dengan PSAK No. 106.

Pengakuan dan Pengukuran Bila Terjadi Kerugian

Didalam ketentuan yang ada di Bank BTN Syariah apabila terjadi kerugian maka bank akan melakukan pencatatan sebagi berikut:

Dr. Kerugian pembiayaan musyarakah XXX
Cr. Pembiayaan musyarakah XXX

Perlu diketahui Bank BTN Syariah selama tahun berjalan sampai saat ini untuk produk pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil belum pernah mengalami kerugian, hal ini dikarenakan diawal sebelum bank melakukan pencairan, Bank BTN Syariah benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara berhati-hati dikarenakan pembiayaan ini mempunyai resiko yang sangat besar, karena nasabah tidak meminjamkan dana dalam jumlah yang sedikit melainkan dalam jumlah yang besar dan resiko yang dihadapi semakin besar baik bagi bank maupun nasabah. Namun seandainya kerugian itu benar-benar terjadi pada pihak bank, maka pihak bank akan mencari penyebab dari kerugian yang telah terjadi, apakah dikarenakan kesalahan kebijakan, faktor keseluruhan atau ekonomi global (krismon) atau karena kesalahan nasabah.

1.Jika disebabkan karena kesalahan nasabah, maka pihak bank akan mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah.

2. Jika disebabkan karena faktor ekonomi atau kondisi global maka pihak bank akan menyelidiki dan kemudian akan mencair kekurangannya, jika usaha itu masih bisa diselamatkan maka bank akan memberikan tambahan modal untuk menyelamatkan usaha tersebut.

3.Jika disebabkan karena kesalahan kebijakan diluar yang disyaratkan oleh bank, maka pihak bank akan melakukan sita jaminan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan musyarakah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan Bank BTN Syariah di neraca dalam sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah.

Bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama dan diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan.

Pembiayaan musyarakah yang perlu diungkapkan oleh Bank BTN Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan di neraca pada suatu periode dan diungkapkan berdasarkan jenis menurut transaksi yang ada di Bank BTN Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telahdilakukan padaPT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Surabaya. Bank merupakan bank yang berjalan berdasarkan syariat islam, dan tidak menggunakan sistem bunga seperti yang digunakan oleh bank konvensional tetapi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dimana nisbah bagi hasil ditentukan dalam sebuah akad, isi dari akad adalah perjanjian yang harus ditepati sampai dengan berakhirnya masa periode yang telah ditentukan sebelumnya, selain perjanjian juga berisiskan nisbah bagi hasil dan sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan syukur dalam akad musyarakah di BTN Syariah Surabaya maka diperoleh kesimpulan bahwa :

(1) Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu jenis pembiayaan pada Bank BTN Syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak bank hanya menanggung sebagian modal dan sebagian

lagi di tanggung oleh nasabah terhadap suatu proyek atauusaha yang didirikan oleh nasabah. Hasil (pendapatan) yang diperoleh usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian pengelola, sebaliknya jika karena kelalaian pengelola maka pengelola yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Unit Usaha Syariah Bank BTN mengakui pembiayaan Musyarakah setelah pencairan dana kepada nasabah melalui rekening nasabah. Biaya-biaya yang timbul pada saat Pembiayaan Musyarakah diakui sebagai biaya yang dibebankan kepada nasabah.

(2) Untuk mengakui Pembiayaan Musyarakah Unit Usaha Syariah Bank BTN mencatat pada saat pihak bank telah mencairkan sejumlah dana yang diberikan bank pada rekening nasabah, pencairan tersebut dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah pada saat akad pembiayaan Musyarakah.Bagi hasil keuntungan antara Unit Usaha Syariah Bank BTN dengan nasabah diakui setelah Unit Usaha Syariah Bank BTN menerima pembayaran pembiayaan Musyarakah bagi hasil dari nasabah, dengan menggunakan metode *Cash Basis*karena bank melakukan pencatatan pada setiap terjadinya transaksi.

(3) Biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan Musyarakah akan menjadi tanggungan nasabah dan dicatat pada rekening nasabah disebelah debit dan biaya-biaya yang terjadi disebelah kredit. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam pokok pembiayaan musyarakah karena biaya yang ditanggung nasabah akan mengurangi akun rekening nasabah yang bersangkutan dalam pembiayaan Musyarakah, sehingga besarnya akun pembiayaan Musyarakah tidak terpengaruh oleh adanya biaya-biaya tersebut seperti : biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya-biaya lainnya.

(4) Penyajian pembiayaan musyarakah disajikan dalam laporan keuangan Bank BTN Syariah di neraca dalam sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah. Bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan operasional dan diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan. Pembiayaan musyarakah yang perlu diungkapkan oleh bank BTN Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewah, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan dineraca pada suatu periode dan diungkapkan berdasarkan jenis menurut transaksi yang ada di Bank BTN Syariah.

(5) Bila saat terjadi kerugian pada Unit Usaha Syariah Bank BTN ikut menanggung kerugian tersebut namun dalam prakteknya Bank Syariah akan melihat apa yang terjadi sebenarnya dari kerugian tersebut, jika kerugian tersebut dikarenakan beberapa faktor ekonomi atau kondisi global dan usaha itu masih bisa diselamatkan maka Unit Usaha Syariah Bank BTN akan menambahkan modal dengan akad baru, apabila kerugian terjadi dikarenakan pihak pengelola itu sendiri maka pihak Unit Usaha Syariah Bank BTN akan melakukan sita jaminan apa yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

KETERBATASAN

Pada saat penelitian ingin mengajukan wawancara secara langsung, pihak bank tersebut tidak memberikan keleluasaan atau peluang waktu untuk bertanya secara langsung atau membuat perjanjian untuk bertemu secara langsung, dan membuat daftar pertanyaan wawancara untuk diserahkan kepada

bagian Akuntansinya untuk dijawab secara tertulis untuk perlakuan akuntansinya, sedangkan untuk masalah teknis peneliti bisa melalui wawancara langsung dengan *face to face* atau bertatapan langsung.

Peneliti menyadari bahwa penelitian tentang perlakuan akuntansi atas murabahah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Diponegoro Surabaya ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Peneliti tidak dapat melihat langsung praktek produk pembiayaan syukur dalam akad musyarakah yang ada pada PT Bank BTN Syariah Surabaya

SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Perusahaan

a. Perusahaan sebaiknya lebih terbuka untuk memberikan informasi yang terkait dalam penelitian.Agar peneliti lebih bisa dalam mempelajari secara langsung tentang pembiayaan musyarakah dan peneliti lebih mudah mengerjakan skripsinya.

b. Perlakuan Akuntansi pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan Bank BTN Syariah Surabaya telah sesuai dengan PSAK No. 106 dan syariat islam, oleh karena itu perlakuan akuntansi yang sudah dilaksanakan selama ini hendaknya tetap dipertahankan.

1. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

a. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak menyebarkan surat ijin penelitian ke beberapa bank untuk mengantisipasi adanya penolakan dan adanya audit pada bank.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani

Chapra, Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Press

GattaAnandya, Aurellia. "Penggunaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Sistem Musyarakah." *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1.2 (2013): 106-111.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 :*Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Salemba Empat

Khan, Zafar Ahmad. 2000. *Islamic Banking and Its Operations*. London: Institute of Islamic Banking and Insurance

Mas'adi, Gufron A. 2002. *FiqhMuamalahKonstektual*. Ed 1. Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 6. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat

Nursiana, Eke. 2014. "Analisis Pembiayaan MusyarakahMutanaqishah (MMQ) Berbasis Bagi Hasil Pada PT Bank BRI Syariah KC Surabaya Gubeng". Skripsi Sarjana tak diterbitkan. STIE Perbanas Surabaya

Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia: PAPSI 2013. Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2013.

Shuib, Mohd, S, Daud, Mohd, Z, dan Sulaiman, Ahmad A. 2014."Isu dalam Pembiayaan Perumahan: Analisis Perbandingan Produk Berdasarkan MusharakahMutanaqisah dan Konvensional". *Jurnal Teknologi (Social Sciences)* Vol. 1 No. 66: 67-78

Sudarsono, Hadi. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Edisi

Kedua. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Ekonisia

Triyuwono, Iwan. 2000. Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*.Vol 4. No1:1-34

Wirdyaningsih, et. Al. 2005.*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press

www.btn.co.id

Yaya, Rizal,, Aji E. Martawireja dan AhimAbdulrahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*: *Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Yin, Robert k. 2004.*Studi Kasus (Design dan Metode)*. Terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada